



**YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA WANITA KABUPATEN**

**TK DHARMA WANITA TULUNGREJO 01**

**DESA TULUNGREJO KEC.WATES KAB.BLITAR**

**NPSN : 20556551**

**Jalan Trisula Desa Tulungrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar 66194**

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA SEKOLAH TK DHARMA WANITA TULUNGREJO 01**

**NOMOR: 005/SK/TKDWTL01/20556551/I/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)**

**KEPALA SEKOLAH TK DHARMA WANITA TULUNGREJO 01**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
  - Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di Sekolah TK DHARMA WANITA TULUNGREJO 01 dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.
- Mengingat :**
- UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah TK DHARMA WANITA TULUNGREJO 01 Tahun Pelajaran 2023/2024;
  - Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah TK DHARMA WANITA TULUNGREJO 01 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
  - Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
  - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 dan berakhir tanggal 2 Januari 2026 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan di sempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungrejo  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Tulungrejo 01

**SUSIANI, S.Pd**

Lampiran 1  
Keputusan Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Sumberarum  
NOMOR : 005/SK/TKDWTL01/20556551/I/2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasandi Lingkungan  
Sekolah TK Dharma Wanita Tulungrejo 01  
Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1	SUSIANI	Ketua	Pendidik
2	SUPARMAN	Anggota	Orangtua
3	BUDIONO	Anggota	Komite

Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Tulungrejo 01

  
**SUSIANI, S.Pd**